

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi, persaingan usaha atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian itulah menurut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu cara untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat melalui ekspansi. Ekspansi perusahaan dapat dilakukan baik dalam bentuk ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi pada saat divisi-divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui kegiatan menambah kapasitas pabrik, menambah unit produksi, dan menambah divisi baru (*capital budgeting*), sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha.

Akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur yang cepat untuk mengakses pasar baru untuk produk baru tanpa harus membangun dari awal. Pengertian mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa :*“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambillah baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas”*.¹

Merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu kekuatan untuk memperkuat posisi perusahaan, sedangkan akuisisi merupakan pengambil-alihan (*take over*) sebagian atau keseluruhan saham atau aset perusahaan lain sehingga perusahaan pengambilalih mempunyai hak kontrol atas perusahaan target. Arti dari merger dan akuisisi memang berbeda tetapi

¹ Indonesia (a) Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*

pada prinsipnya sama yaitu sama-sama kegiatan yang melakukan penggabungan usaha (*business combination*).

Alasan sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain, karena hal ini (merger dan akuisisi) lebih cepat dan mudah prosesnya daripada perusahaan tersebut harus membangun unit usaha sendiri. Pada umumnya tujuan dilakukan merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Sinergi merupakan kondisi dimana keadaan secara keseluruhan lebih besar daripada jumlah masing-masing bagian. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. UU anti monopoli mengatur berbagai perjanjian serta kegiatan yang dilarang oleh pelaku usaha dengan segala bentuk yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU ini adalah pengambilalihan saham perusahaan.

Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"²

Jika terjadi badan usaha hasil penggabungan badan usaha peleburan atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan harus melakukan notifikasi sesuai dengan UU No 5 tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan "Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut."³

² Indonesia(a), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, (Jakarta:2009),hal.38-49.

Pada 24 Januari tahun 2018, PT Nippon Indosari Corpindo melakukan pengambilalihan saham PT Prima Top Boga, dengan cara penambahan modal dengan harga transaksi sebesar Rp. 31.499 miliar PT Prima Top Boga memiliki dan mengoperasikan pabrik pertama di Cikarang dengan memproduksi roti beku, PT Prima Top Boga dan PT Nippon Indosari Corpindo melakukan perjanjian kerja sama. Agar tercipta efektifitas melengkapi dan mensinergikan bisnis PT Nippon Indosari Corpindo.

Pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo ini termasuk dalam strategi bisnis PT Nippon Indosari Corpindo untuk memperoleh melengkapi dan mensinergikan bisnis PT Nippon Indosari Corpindo yang bergerak di bidang produksi roti, memasarkan dan menjual roti tawar dan segala jenis roti lainnya termasuk tidak terbatas pada macam-macam roti isi, roti kismis, dan kue-kue donut yang umur simpannya relatif singkat dibandingkan dengan bisnis PT Prima Top Boga yang bergerak di bidang produk roti atau roti beku yang umur simpannya lebih lama yang belum di miliki oleh PT Nippon Indosari Corpindo. Dan PT Nippon Indosari Corpindo mengambil saham PT Prima Top Boga, karena menilai adanya peluang bisnis yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan membangun pabrik dan bisnis terkait adonan roti beku tersebut.

PT Nippon Indosari Corpindo terlambat melaporkan pengambilan saham PT Prima Top Boga yang melebihi 30 hari kerja. Pasalnya nilai asset dan nilai penuaian pengambilan saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo telah memenuhi batasan nilai yaitu asset gabungan sebesar Rp. 3,418 Triliun dan nilai penjual gabungan sebesar Rp. 2,511 triliun.

Dampak dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo dapat dikenai pasal 6 PP Nomor 57/2010 yang berbunyi “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Batasan nilai pengambilalihan saham telah memenuhi batasan (*threshold*) nilai penjualan (*omzet*) dan asset nilai dilakukan penilaian sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) PP No 57 tahun 2010 yang menyatakan bahwa suatu transaksi akuisisi akan diadakan penilaian apabila asset gabungan dari transaksi ini melebihi Rp. 2,5 triliun dan omzet gabungan melebihi Rp. 5 Triliun, oleh karena itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda Rp. 4 Miliar kepada PT Nippon Indosari Corpindo

Menurut pandangan Islam, kegiatan pengambilalihan saham akuisisi PT Prima Top Boga dengan Kesepakatan Perjanjian yang dilakukan oleh ke dua belah pihak. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.

Dalam perspektif islamiyah, termasuk kedalam kategori perjanjian jual beli saham. Konsep Pengambilalihan saham yang dilakukan PT Nippon Indosari Corpindo terhadap perusahaan PT Prima Top Boga dengan melakukan Perjanjian kerjasama yang di lakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo kepada PT Prima Top Boga dalam Islam masuk dalam Syirkah Mudharabah.

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, Satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mâl). Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh.

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal.⁴

Dalam pasal 139 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan :

1. Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
2. Dalam kerja sama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.

⁴ An-Nabhani, 1990, hal.152.

3. Keuntungan dalam kerja sama Mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah di uraikan diatas tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul

“KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI PT PRIMA TOP BOGA OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPINDO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Nomor : 07/KPPU-M/2018)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang akan dianalisa adalah :

1. Bagaimana pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corpindo ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakum Majelis Komisi dalam putusan perkara nomor 07/KPPU-M/2018 ?
3. Bagaimana pandangan dari sudut Islam terkait keterlambatan pemberitahuan atas tindakan akuisisi saham yang dilakukan PT Nippon Indosari Corpindo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana terjadinya PT Nippon Indosari Corpindo mengenai keterlambatan pemberitahuan terhadap tindakan akuisisi saham PT Prima Top Boga.
2. Mengetahui dan Menganalisis putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perkara Nomor 07/KPPU-M/2018.
3. Mengetahui pandangan dari sudut pandang agama Islam terhadap pertanggung jawaban hukum PT Nippon Indosari Corpindo atas keterlambatan pemberitahuan (akuisisi).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian ini adalah :
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kajian tentang pengambilalihan saham (akuisisi) yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Manfaat Penelitian Secara Praktis :
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha yang sehat
 - b. Dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia

E. Kerangka Konseptual

1. Perseroan terbatas, disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵
2. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.⁶
3. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hokum.⁷

⁵ Indonesia (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka (1)

⁶ Indonesia (b), Pasal 1 Angka (11)

⁷ Indonesia (a) Pasal 1 Angka (9)

4. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktifa dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hokum.⁸
5. Akuisisi Saham adalah akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan target.⁹
6. Konglomerasi adalah akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak terkait, baik secara vertikal ataupun secara horizontal.¹⁰
7. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹¹
8. Monopoli, adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹²
9. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹³
10. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴

⁸ Indonesia (b) Pasal 1 Angka (10)

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Indonesia (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka (2)

¹² Indonesia (b) Pasal 1 Angka (1)

¹³ Indonesia (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka (6)

¹⁴ Indonesia (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka (7)

11. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹⁵
12. Denda Administrasi Keterlambatan adalah denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terlambat menyampaikan Pemberitahuan tertulis atas perbuatan hukum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan hingga jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.¹⁶
13. Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.¹⁷
14. Pelaku Usaha Pengendali adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.¹⁸
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁹

¹⁵ Indonesia (a) Pasal 1 Angka (8)

¹⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Angka 7 Tahun 2012, *Tentang Pedoman Penelesaian Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan*

¹⁷ *Ibid*, Angka 15

¹⁸ *Ibid*, Angka 11

¹⁹ Indonesia (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka (5)

16. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²² Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 macam bahan hukum tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-M/2018.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan

²⁰ Indonesia (b) Pasal 1 Angka (18)

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52.

²² Soerjono Soekanto, *Ibid*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.12.

5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 , Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum, internet, ensiklopedia, serta bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan 2 teknik, yaitu : pertama, studi kepustakaan yang kemudian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan kedua yaitu wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai pelengkap data sekunder. Wawancara akan dilakukan dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.37.